



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Siti Ambia No. Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/2237 /75.102.2/2013

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Lembaga PAUD KB ATFALUL JAMI' Nomor: 421.1/001/PAUD/2013, tanggal, 20 September 2013. Surat Rekomendasi Kepala Kampong Jambi Nomor, 47/01/13/2013 Tanggal 20 September 2013, Perihal Dukungan Penyelenggaraan PAUD PAUD KB ATFALUL JAMI'. Rekomendasi Camat Kecamatan Sultan Daulat Nomor : 420/2308/2013. Tanggal 19 September 2013. Perihal Izin Operasional Lembaga PAUD

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini , Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 26 November 2013 s/d 26 November 2017

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD KB ATFALUL JAMI' |
| 2. Jenis Satuan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Nama Ketua Lembaga | : IWAN SANUSI |
| 4. Alamat Lembaga | : Kampong Lae Simolap Kecamatan Sultan Daulat
Kota Subulussalam |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/ diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 26 November 2013

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam

DARUSMI, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19651020 198702 1 005